

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam diri manusia selalu terdapat ketidakpuasan, oleh sebab itu ia akan berusaha mencari sesuatu dengan segala upaya memenuhi kepuasannya, baik dari segi materiil maupun spiritual. Sebagai usahanya mewujudkannya, manusia berusaha melakukan aktivitas-aktivitas dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Aktivitas tersebut antara lain bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang, pelayan, petani dan masih banyak lagi pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sebagai anggota masyarakat. Walaupun begitu banyaknya aktivitas yang bersifat baik dan positif, tetapi ada juga manusia yang justru cenderung memilih sebaliknya, asalkan memberikan keuntungan dan kepuasan lahir dan batin bagi dirinya. Akibatnya tidak jarang manusia semacam itu akan terlibat dalam kejahatan. Hal ini disebabkan dalam mencapai keinginannya, tidak memperdulikan akibat negatif yang akan menimpa dirinya sendirinya, keluarga bahkan secara keseluruhan.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan Bangsa Indonesia. Anak adalah asset bangsa yang akan menentukan nasib dimasa depan. Oleh karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka dimasa kini. Seiring dengan perkembangan jaman, perlindungan terhadap anak semakin dituntut pelaksanaannya termasuk perlindungan anak atas hak pendidikan.

Anak Indonesia adalah manusia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang rasional dan bertanggung jawab.

Yang dimaksud anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 adalah : Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sejalan dengan hal tersebut Keputusan Presiden (Keppres) No.36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang termasuk anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan Undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa manusia dewasa lebih awal. Memang disadari bahwa hak-hak anak dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan berbagai aspek kehidupan. Namun dalam hal kehidupan masyarakat kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil dipandang dari segi hukum, agama maupun moralitas kemanusiaan.

Kondisi buruk bagi anak ini dapat berkembang terus mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan Negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapatkan perlakuan khusus di dalam pembangunan bangsa.

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan. Masalah kejahatan merupakan masalah pribadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan peradapan umat manusia. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai suatu fenomena dalam usaha mencapai tujuan yang bersifat perorangan, berkaitan dengan masalah kejahatan itu sendiri, bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam studi tentang kejahatan berupa pencurian dalam masyarakat. Ironisnya karena pencurian dilakukan oleh anak yang merupakan generasi bangsa dimasa datang kelak.

Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak ini jelas tampak kini di tengah-tengah masyarakat. Lingkungan masyarakat memiliki peranan yang sangat besar terhadap timbulnya niat anak untuk melakukan pencurian, karena lingkungan ini adalah lingkungan tempat anak dibesarkan dan lingkungan pergaulan anak. Apabila anak hidup dalam lingkungan yang sering terjadi kejahatan, anak akan meniru perbuatan tersebut. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya. Tindak kriminal ini agak cenderung memprihatinkan peningkatannya terutama dari segi kualitas. Hal ini dapat pada berita-berita di media massa, media cetak dan elektronik terutama tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan anak. Tetapi tanpa kita sadari, anak melakukan tindak pidana pencurian juga disebabkan karena anak lebih cenderung mencontoh atau meniru dari media cetak dan media elektronik sehingga perlu dilakukan upaya-upaya yang dilakukan oleh

masayarakat dan aparat pemerintah dalam mengatasi tindak pidana pencurian tersebut. Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) yang diakses dari website (<http://metro.news.viva.co.id>) mencatat sebanyak 2.008 kasus kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah terjadi disepanjang kuartal tahun 2012. Jumlah itu meliputi berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, tawuran, dan pelecehan seksual yang dilakukan siswa SD hingga SMA. Dari data yang diperoleh Komnas PA, pada 2010 terjadi 2.413 kasus kriminal anak usia sekolah. jumlah itu kemudian meningkat di 2011 yakni sebanyak 2.508 kasus.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Indonesia tahun 2011 adalah 241.628.359.728 jiwa, tahun 2010 jumlahnya 237.641.326 jiwa dan tahun 2009 jumlahnya 231.710.482 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat tajam dari tahun ketahun. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2011 yaitu 29.089.642 jiwa sementara tahun 2010 jumlahnya 27.782.529 jiwa dan tahun 2009 jumlahnya 25.982.637 jiwa (yang diakses dari website www.bps.go.id) dari data diatas tampak jelas perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah penduduk miskin dan penduduk yang mampu. Kesenjangan inilah yang bisa berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.

Di Indonesia masalah kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat meresahkan masyarakat. Kondisi ini memberi dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, baik kelompok edukatif dan dilingkungan sekolah, kelompok yuridis dan *lawyer* di bidang penyuluhan dan penegakan hukum, pimpinan/tokoh masyarakat di bidang pembinaan kehidupan kelompok maupun pemerintah sebagai pembentuk kebijaksanaan umum dalam

pembinaan, penciptaan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Faktor lain yang tidak dapat dikesampingkan adalah peranan masyarakat dan keluarga di dalam menunjang hal ini.

Ketika terjadi kenakalan yang dilakukan oleh anak bahkan sampai mengarah kepada tindak pidana seperti pencurian, tentunya itu sangat meresahkan warga masyarakat karena masyarakat akan merasa ketidaknyamanan dalam lingkungannya, keadaan seperti itu tentu tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat sehingga masyarakat cenderung melakukan peningkatan kewaspadaan dan upaya-upaya penanggulangan agar tindak pidana seperti pencurian khususnya yang dilakukan oleh anak bisa berkurang.

Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 2 disebutkan bahwa anak nakal adalah :

- (a) Anak yang melakukan tindak pidana
- (b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam menanggulangi dan menyikapi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu mempertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu anak, orangtua, dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan

dan pengembangan perilaku tersebut. Mengingat sifatnya yang khusus memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda dan penerapan sanksi pidana terhadap pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan anak tersebut melalui tatanan peradilan khusus bagi anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No.3 Tahun 1990. Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No.5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Selain itu, Pemerintah menetapkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan yang paling baru yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Semua instrument hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan.

Pada saat ini, maraknya kasus pencurian diberbagai lingkungan masyarakat pelaku utama yang sering kita temui adalah anak yang masih dibawah umur atau sering juga anak yang masih dalam batas usia sekolah. Dimana setelah dilakukan penelusuran berbagai alasan yang mereka sebutkan sebagai alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut, salah satu yang menjadi contohnya adalah karena kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi mereka sehingga mereka melakukan pencurian tersebut. dan alasan lain mengatakan karena gaya hidup

yang semakin tinggi sehingga mereka pun turut mengikuti kemajuan zaman dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum tersebut.

Akibat dari perbuatan mereka tersebut, banyak anak-anak yang melakukan tindakan pidana pencurian tersebut meresahkan masyarakat dan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kepolisian. Secara tidak langsung, karena hal demikian masa depan anak menjadi taruhannya. Anak akan terpengaruh psikologi perkembangannya, anak akan sulit untuk diterima dimasyarakat lainnya dan dalam pergaulannya sehari-hari anak menjadi malu untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Kenakalan remaja yang sering terjadi di masyarakat bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri. Kenakalan remaja timbul karena adanya beberapa sebab dan tiap-tiap sebab dapat ditanggulangi dengan cara-cara tertentu.

Inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana, makanya perlu ada perhatian khusus terhadap anak mengingat anak adalah calon generasi penerus masa depan yang seharusnya diberikan perhatian dan perlakuan yang lebih khusus bukan hanya oleh orang tua tetapi juga oleh pemerintah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “ **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Lembaga Permasayarakatan Klas IIA Anak Medan).**”

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut Baswori dan Soedjarwo (2009:45) Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan

situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya mencari sesuatu jawaban.

Masalah tindak pidana pencurian merupakan salah satu pokok didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang anak melakukan kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap norma, apabila ditelusuri dalam bagian pendahuluan diatas maka dapat diidentifikasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi seorang anak untuk melakukan tindakan melanggar aturan-aturan dan norma bahkan sampai anak tersebut terpaksa dihukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian, yaitu:

1. Pengaruh media cetak dan media elektronik yang berdampak negatif terhadap perkembangan moral anak sehingga melakukan pencurian
2. Lingkungan masyarakat yang memberikan dampak negatif.
3. Orangtua tidak dapat memenuhi kebutuhan anak sehingga melakukan pencurian

1.2 Batasan Masalah

Setiap penelitian tentunya akan dibatasi setiap masalah yang akan diteliti supaya hasil penelitiannya lebih jelas dan tidak mengambang, seperti yang dikemukakan oleh Baswori dan Soedjarwo (ibid : 36) bahwa “ Untuk kepentingan penulisan karya ilmiah, sesuatu yang perlu diperhatikan adalah masalah penelitian sedapat mungkin diusahakan tidak terlalu luas. Masalah yang luas akan menghasilkan dan sebaiknya analisis yang sempit dan sebaiknya nilai ruang

lingkupnya dipersempit, maka dapat diharapkan analisa secara luas dan mendalam.

Adapun yang dapat dijadikan sebagai pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : Faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anak sehingga melakukan tindak pidana pencurian

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitiannya tentu akan memiliki tujuan yang dijadikan sebagai dasar pemecahan masalah yang dimaksud, supaya hasil penelitiannya lebih tepat dan mudah dipahami. Dengan demikian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat bagi penulis

Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan atau pemahaman dan melatih diri untuk menerapkan ilmu pengetahuan dengan memecahkan problema-problema yang ada pada masyarakat terhadap kejahatan pada umumnya dan masalah pencurian pada khususnya.

2. Manfaat bagi masyarakat

Sebagai masukan kepada masyarakat dalam upaya untuk mengatasi terjadinya tindak pidana pencurian.

3. Bagi lingkungan perguruan tinggi

Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa dalam meneliti masalah yang sama pada lokasi yang berbeda.

